

Penguatan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia Pasca Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019

Aprista Ristyawati

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
aprista_r@yahoo.co.id

Abstract

The study aims to determine the positive and negative impacts after Decision Number 20 / PUU-XVII / 2019, and how efforts can be made to minimize the negative impact of Number 20 / PUU-XVII / 2019. The approach method used in this research is normative juridical and analytical descriptive, namely describing the object that is the subject matter, from this description an analysis that is adapted to existing legal theories is taken and puts the law as a norm system building. The results of this study indicate that the Decision of the Constitutional Court Number 20 / PUU-XVII / 2019, there are several positive impacts including the voters registered in the Additional Voters (DPTb) did not feel disadvantaged because to take care of the administration moved to vote can be done before 7 (seven) voting day. The government is also considered to have escaped the accusation of being the party most responsible for the fate of millions of voters unable to take part in the election because they do not have an e-KTP to use a Certificate. In addition to having a positive impact, it also has a negative impact, among others, by loosening the additional voter registration period up to seven days before the vote count is certainly an additional heavy workload for PPS and Regency / City KPU. Regarding their incentives if they are not considered and there are adjustments for their welfare, it will have an impact on the loyalty and quality of work of KPPS and PTPS officers. The addition of the counting time will cause a number of new vulnerabilities. The suggestion from this research is that the government can anticipate the negative impact of the MK Decision by making several alternatives that have been answered in the results of this study.

Keywords: *Constitutional rights, Decision of the Constitutional Court, Elections*

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak positif dan dampak negatif pasca Putusan Nomor 20/PUU-XVII /2019, dan bagaimana upaya agar dampak negatif dari Nomor 20/PUU-XVII/2019 dapat diminimalisir. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan, dari penggambaran tersebut diambil suatu analisa yang disesuaikan dengan teori-teori hukum yang ada dan meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 ini, ada beberapa dampak positif diantaranya adalah bagi pemilih yang terdaftar dalam Pemilih Tambahan (DPTb) tidak merasa dirugikan karena untuk mengurus administrasi pindah pemilih bisa dilakukan menjelang 7 (tujuh) hari

pemungutan suara. Pemerintah juga dianggap lolos dari tuduhan sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas nasib jutaan pemilih tidak dapat mengikuti pemilu karena belum memiliki e-KTP dapat menggunakan Surat Keterangan. Selain berdampak positif juga mempunyai dampak negatif, antara lain dengan adanya kelonggaran masa pendaftaran pemilih tambahan hingga tujuh hari menjelang penghitungan suara tentu menjadi tambahan beban pekerjaan berat bagi PPS dan KPU Kabupaten/Kota. Mengenai insentif mereka jika tidak dipikirkan dan ada penyesuaian bagi kesejahteraan mereka, maka akan berdampak terhadap loyalitas dan kualitas kerja dari petugas KPPS dan PTPS. Penambahan waktu penghitungan suara akan menimbulkan sejumlah kerawanan baru. Saran dari penelitian ini adalah agar pemerintah dapat mengantisipasi dampak negatif dari Putusan MK tersebut dengan melakukan beberapa alternatif yang sudah terjawab dalam hasil penelitian ini.

Kata Kunci: *Hak konstitusional, Putusan Mahkamah Konstitusi, Pemilu*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan suatu negara yang menerapkan konsep demokrasi. Secara terminologi atau definisi, demokrasi adalah pola pemerintahan yang mengikut sertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang¹. Perwujudan demokrasi yang paling konkrit dilaksanakan adalah dengan diselenggarakannya pemilihan umum/ pemilu. Pemilu merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat, serta merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan demokrasi².

Pada tahun 2019 ini, Indonesia menerapkan suatu formula baru dalam melaksanakan pemilu yaitu dilaksanakan secara serentak dimana Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat dapat memilih calon eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dan calon legislatif (DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota) dalam satu waktu. Dasar hukum penyelenggaraan Pemilu serentak 2019 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. Namun, ada beberapa pasal dalam undang-undang tersebut yang dapat berpotensi menghilangkan hak konstitusional warga negara yaitu hilangnya hak memilih rakyat karena alasan Prosedur administratif. Pasal-pasal tersebut yaitu Pasal 348 ayat (9), Pasal 348 ayat (4), Pasal 210 ayat (1), Pasal 350 ayat (2), dan Pasal 383 ayat (2). Kemudian oleh beberapa pemohon, pasal-pasal tersebut diajukan uji konstitusionalitas ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan diajukan satu setengah bulan menjelang hari pemungutan suara, hal ini terhitung cepat karena hanya 23 hari Mahkamah Konstitusi memutus perkara yaitu dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019.

¹ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2011, hlm.174

² Muhadam Labolo & Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 50

Undang-Undang Pemilu memang sangat penting untuk diputus cepat, guna menjaga kelancaran dan keabsahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sangat tepat waktu, walaupun Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi juga sangat berperan dalam menjaga konstitusi karena dapat menegakkan prinsip-prinsip dasar yang digariskan konstitusi dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu LUBER dan JURDIL. Namun hasil putusan tersebut tidak mungkin secara instan dapat menyelesaikan semua problem hak pilih dan penghitungan suara, karena potensi masalah, kendala, dan kerawannya masih cukup banyak dan karenanya memerlukan antisipasi dan solusi dari pemangku kepentingan Pemilu. Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Pertama, Apa saja dampak positif dan dampak negatif pasca Putusan Nomor 20/PUU-XVII /2019. Dan kedua, adalah bagaimana upaya agar dampak negatif dari Nomor 20/PUU-XVII/2019 dapat diminimalisir.

B. Pembahasan

1. Dampak Positif dan Dampak Negatif Pasca Putusan Nomor 20/PUU-XVII /2019

Hak untuk memilih (*right to vote*) merupakan hak konstitusional warga negara yang mana telah jelas diatur dalam konstitusi. Oleh sebab itu, perlu perlindungan maksimal dari pemerintah agar hak memilih bagi warga negara dapat terjamin. Perlindungan yang dimaksud meliputi jaminan dan kepastian bahwa warga negara berhak turut serta dan berperan aktif dalam proses demokrasi, khususnya demokrasi langsung dalam hal ini adalah pemilu. Pemilu juga sebagai perwujudan bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan sebagaimana dituangkan dalam UUD NRI Tahun 1945 benar-benar dapat merealisasikan hak pilihnya. Sebagai pemegang kedaulatan, maka rakyatlah yang menentukan corak dan cara serta tujuan apa yang hendak dicapai dalam kehidupan bernegara sekalipun harus diakui bahwa sangat sulit untuk memberikan keleluasaan kepada rakyat dalam menjalankan kekuasaan tertinggi itu.

Pada pemilu serentak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, apabila ditinjau lebih dalam terdapat beberapa pasal yang mana berpotensi untuk menghilangkan hak konstitusional warga negara Indonesia terutama hak untuk memilih. Padahal Undang-Undang Pemilu menjadi salah

satu tolok ukur pemilu demokratis³. Oleh sebab itu, menjadi sangat beralasan bagi pihak pemohon dalam kasus permohonan pengujian beberapa pasal tersebut yang menyatakan bahwa ketentuan pasal dimaksud telah membatasi dan bahkan melanggar hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang memiliki hak untuk memilih (*right to vote*). Dengan pembatasan hak asasi manusia yang sudah jelas ditegaskan dalam konstitusi seperti hak untuk memilih maka akan berakibat keyakinan masyarakat bahwa pemerintah tidak mampu melindungi hak-hak warganya. Permohonan diajukan satu setengah bulan menjelang hari pemungutan suara, dan Mahkamah memutuskan perkara tersebut terhitung cepat karena hanya 23 hari melalui Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019. Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyelamatkan hak pilih warga negara yang mengujikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam pengujian yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan aktivis pemilu lainnya, MK mengukuhkan bahwa hak pilih warga tidak dapat diganggu gugat dan dikesampingkan oleh persoalan teknis semata. Prosedur administratif tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial, yaitu *right to vote* dalam Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 ini, ada beberapa dampak positif yang dapat dirasakan masyarakat, penyelenggara pemilu maupun pemerintahan itu sendiri walaupun pada putusan tersebut hanya sebagian dari gugatan yang diajukan pemohon tersebut yang dikabulkan. Diantaranya adalah *pertama*, tindak lanjut dari Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang pemilu, yang berbunyi : “Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara”⁴, yang mana batas waktu tersebut dapat menyebabkan pemohon mengalami kerugian hak konstitusional karena kehilangan hak memilihnya, dengan adanya pernyataan frasa “paling lambat 30 (tiga puluh) hari” dalam pasal tersebut bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara kecuali bagi pemilih karena kondisi tidak terduga di luar kemampuan dan kemauan pemilih karena

³ Achmad Baidowi, *Di Balik Penyusunan Pemilu “Proses Negosiasi dan Konfigurasi Antarfraksi”*, Yogyakarta : Sukapress, hlm.5.

⁴ Pasal 210 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

sakit, tertimpa bencana alam, menjadi tahanan, serta karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara ditentukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara”. Hal tersebut, bagi pemilih khususnya pemilih tambahan yang masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tidak merasa dirugikan karena mereka tidak perlu terlalu tergesa-gesa untuk mengurus administrasi pindah memilih (*Form A-5*) jauh hari hingga 30 hari menjelang hari pemungutan suara. Melainkan bisa dilakukan menjelang 7 (tujuh) menjelang pemungutan suara. Putusan MK tersebut juga berdampak positif untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebab memerlukan berbagai persiapan cukup lama untuk menghadapi pemilih pindahan, khususnya dalam hal logistik Pemilu dengan realitas pemilih yang seringkali mengabaikan aturan penggunaan hak pilih dalam pemilu. Selain disebabkan pindah memilih terkadang sulit diduga jauh-jauh hari karena bisa saja hal itu terjadi secara tiba-tiba.

Kedua, sebagai tindak lanjut dari pengujian pada Pasal 348 (9) Undang-Undang Pemilu, pemerintah juga diuntungkan dengan putusan tersebut. Pasal 348 (9) berbunyi “Penduduk yang telah memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat memilih di TPS/TPSLN dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik”⁵, yang mana melalui frasa “dengan menggunakan kartu tanda penduduk elektronik” mensyaratkan prosedur administratif bahwa penduduk yang memiliki hak pilih tetapi belum terdaftar, hanya dapat memilih jika telah memiliki KTP elektronik. Kemudian pasal tersebut diajukan untuk diuji karena pada kenyataannya masih banyak penduduk dengan hak pilih yang belum memiliki KTP elektronik, yaitu sebesar kurang lebih 7.000.000 (tujuh juta) jiwa. Oleh sebab itu, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan atas pasal tersebut karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk pula surat keterangan perekaman kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu”. Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut membolehkan penggunaan Surat Keterangan dalam Pemilu bagi pemilih yang belum mempunyai e-KTP, dalam hal ini pemerintah dianggap lolos dari tuduhan sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas nasib jutaan pemilih tidak dapat mengikuti pemilu karena belum memiliki e-KTP.

⁵ Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Ketiga, bagi jajaran KPU, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut cukup meringankan tugas KPU dalam melayani pemilih karena dalam kenyataannya masih banyak pemilih tambahan yang belum mendaftar. Hal tersebut terkait dengan tambahan waktu selama satu hari pada kegiatan penghitungan suara di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang mana putusan tersebut merupakan tindak lanjut dari pengujian Pasal 383 ayat (2) yaitu “Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS/TPSLN yang bersangkutan pada hari pemungutan suara”⁶. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berdampak positif terutama bagi penyelenggara pemilu yang mana membuat petugas KPPS dapat bekerja lebih normal sehingga petugas KPPS dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih cermat, teliti serta mempunyai kesempatan untuk melakukan cek dan ricek atas pekerjaannya dan tentunya hasil rekapitulasi penghitungan suara lebih dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kevaliditasnya.

Selain berdampak positif, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 ini juga mempunyai dampak negatif yang mana juga menjadi beban baru bagi instansi terkait. Sebagai contoh, bagi jajaran KPU, dengan adanya kelonggaran masa pendaftaran pemilih tambahan hingga tujuh hari menjelang penghitungan suara tentu menjadi tambahan beban pekerjaan berat bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan KPU Kabupaten/Kota. Termasuk penambahan jam kerja bagi petugas KPPS saat penghitungan suara dari satu hari menjadi dua hari. Sudah dapat dibayangkan betapa beratnya perjuangan para panitia penyelenggara pemilu itu dalam menjalankan tugasnya saat penghitungan suara.

Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik saat penghitungan suara, jelas fisik, mental, energi, stamina, dan lain sebagainya di kalangan Penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu harus sangat dipersiapkan. Bahkan bagi partai politik, caleg, saksi partai, pemantau Pemilu, dan sebagainya. Hal ini juga jelas berdampak pada pembengkakan anggaran, terutama bagi petugas KPPS dan PTPS serta saksi yang awalnya bekerja hanya satu hari di saat Tungsara menjadi dua hari. Pemerintah, DPR dan Penyelenggara Pemilu harus berpikir keras untuk memberikan insentif bagi petugas KPPS, PTPS, dan saksi yang bekerja pada saat penghitungan suara.

Disamping kerja para petugas KPPS dan PTPS yang bertambah, mengenai insentif mereka jika tidak dipikirkan dan ada penyesuaian bagi kesejahteraan mereka,

⁶ Pasal 383 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

maka akan berdampak terhadap loyalitas dan kualitas kerja dari petugas KPPS dan PTPS. Bahkan mungkin saja hal tersebut membuat di antara mereka membatalkan diri menjadi petugas KPPS atau PTPS. Padahal dapat diketahui bahwa kedua sumber daya manusia ini menjadi ujung tombak bagi kesuksesan penyelenggaraan penghitungan suara di TPS. Selain itu, hasil kerja mereka pun berdampak signifikan terhadap tahapan Pemilu selanjutnya, yakni rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, Provinsi hingga pusat (KPU RI).

Bagi partai politik dan caleg, jika dana saksi partai hanya untuk satu hari kerja tentu bisa berpotensi akan banyak saksi tidak mau menjadi saksi partai. Penambahan waktu dari satu menjadi dua hari saat penghitungan suara juga mengakibatkan beban kerja pemantau Pemilu atau kepolisian menjadi lebih berat dalam menjalankan tugas yang diemban kepadanya. Selain itu, dampak negatif lainnya dari penambahan waktu penghitungan suara akan menimbulkan sejumlah kerawanan baru, yaitu dapat memungkinkan terjadinya peluang untuk melakukan pelanggaran atau kecurangan dalam penghitungan suara, khususnya oleh oknum partai atau caleg yang kalah dalam perolehan suara dengan bersekongkol dengan petugas KPPS atau PTPS. Selain itu juga rawan dengan aksi anarki, kekacauan, dan sebagainya yang dapat mengacaukan TPS yang sedang melakukan penghitungan suara.

2. Upaya Agar Dampak Negatif dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 Dapat Diminimalisir

Problem dalam pemilu mengenai hak pilih mempunyai dimensi yang sangat kompleks. Hal mengenai penghitungan suara dan problem data pemilih dapat dideteksi atau diprediksi, namun ada pula yang sulit dideteksi atau diprediksi sebelumnya. Dalam Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 ini agar benar-benar dapat berdampak positif saat penghitungan suara dan mampu meminimalisasi dampak negatifnya, maka ada beberapa alternatif yang harus dilakukan. Antara lain *pertama*, Kementerian Dalam Negeri semaksimal mungkin harus melakukan upaya untuk meningkatkan perekaman dan pencetakan e-KTP. Jika perlu ditekan hingga kisaran 80 persen dari sebelumnya, sebagaimana data dilansir Kemendagri. Selama ini penggunaan Surat Keterangan masih banyak, maka problem dan kerawanan penghitungan suara pun diperkirakan akan banyak pula. Selain itu, hal yang paling buruk terjadi adalah pemerintah dan KPU harus menyiapkan piranti aturan manakala muncul problem penggunaan Suket ilegal.

Kedua, terkait dengan putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang membolehkan penggunaan Surat Keterangan oleh Dukcapil yang menerangkan yang bersangkutan sudah melakukan perekaman e-KTP sebagai syarat menggunakan hak pilih, merupakan langkah yang tepat untuk melindungi jutaan pemilih yang belum memiliki e-KTP. Mobilisasi pemilih dan penerbitan serta penggunaan Surat keterangan yang ilegal lah yang harus diantisipasi oleh jajaran KPU. Sementara bagi Bawaslu harus siap dan mampu dalam menangani pelanggaran dan penjatuhan sanksi bagi pengguna Surat Keterangan ilegal. Melihat Pengalaman yang terjadi sejumlah problem dan pelanggaran dalam penggunaan Surat Keterangan yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan.

Ketiga, hal penting yang tidak boleh diabaikan adalah terkait dengan administrasi pindah memilih. Pemilih pindahan terdiri dari dua kategori, yakni pemilih yang masuk untuk mengurus di daerah asal dan pemilih masuk yang mengurus di daerah tujuan maupun pemilih keluar yang mengurus di daerah asal dan pemilih keluar yang mengurus di daerah tujuan. Kedua jenis pemilih pindahan tersebut oleh KPU disediakan formulirnya (Form A-5). Permasalahannya, terkadang jajaran PPS/KPU Kabupaten/Kota tidak melakukan pencoretan terhadap pemilih pindahan di DPT di TPS awal. Padahal jika hal tersebut tidak dilakukan, maka akan menimbulkan data ganda.

Keempat, terkait perpanjangan waktu penghitungan suara di TPS yang sebelumnya harus tuntas pada satu hari lalu diperpanjang selama 12 jam, hal tersebut berpotensi diperlambat oleh petugas KPPS dengan harapan mereka mendapatkan intensif tambahan, padahal sama saja . Dalam hal tersebut KPU, pemerintah dan DPR harus membahas dampak putusan MK tersebut terhadap honor bagi Penyelenggara Pemilu, khususnya petugas KPPS dan PTPS. Karena honor yang didapat KPPS dan PTPS sekarang ini terlampau kecil, hanya sekitar Rp 500 ribu. Padahal beban berat yang sama juga sebenarnya akan dialami oleh saksi partai politik. Penambahan beban kerja ini seharusnya dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan petugas KPPS, PTPS, ataupun saksi. Jika hal tersebut tidak dipertimbangkan, maka sangat mungkin terjadi petugas KPPS dan PTPS dalam menjalankan tugasnya tidak maksimal, dan berpotensi akan banyak petugas KPPS dan PTPS mengundurkan diri karena begitu beratnya untuk melaksanakan kegiatan penghitungan suara apalagi dengan honor yang kurang sesuai.

Kelima, dalam hal pengawasan pemilu, Bawaslu harus lebih intens melakukan patroli dalam pengawasan pemilu tersebut, khususnya saat masa tenang dan saat penghitungan suara. Hal ini dilakukan karena diperkirakan akan banyak terjadi

kerawanan dan pelanggaran saat penghitungan suara. Selain itu, dalam menangani kasus-kasus nyata dan aktual saat penghitungan suara, jajaran Bawaslu harus melengkapi diri dengan instrumen dan mekanisme kerja yang efektif dan efisien.

C. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian, penulis mengambil kesimpulan bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 ini, ada beberapa dampak positif diantaranya adalah bagi pemilih yang terdaftar dalam Pemilih Tambahan (DPTb) tidak merasa dirugikan karena untuk mengurus administrasi pindah memilih bisa dilakukan menjelang 7 (tujuh) hari pemungutan suara. Pemerintah juga dianggap lolos dari tuduhan sebagai pihak yang paling bertanggungjawab atas nasib jutaan pemilih tidak dapat mengikuti pemilu karena belum memiliki e-KTP dapat menggunakan Surat Keterangan. Selain berdampak positif juga mempunyai dampak negatif, antara lain dengan adanya kelonggaran masa pendaftaran pemilih tambahan hingga tujuh hari menjelang penghitungan suara tentu menjadi tambahan beban pekerjaan berat bagi PPS dan KPU Kabupaten/Kota. Mengenai insentif mereka jika tidak dipikirkan dan ada penyesuaian bagi kesejahteraan mereka, maka akan berdampak terhadap loyalitas dan kualitas kerja dari petugas KPPS dan PTPS. Penambahan waktu penghitungan suara akan menimbulkan sejumlah kerawanan baru.

D. Daftar Pustaka

- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pencil Komunika.
- Hakim, Abdul Aziz. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhadam Labolo & Teguh Ilham. 2017. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Baidowi, Achmad. 2018. *Di Balik Penyusunan Pemilu “Proses Negosiasi dan Konfigurasi Antarfraksi”*. Yogyakarta : Sukapress.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum